

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 571/LL3/IP/KP.08.00/2025

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan

ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih

tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;

2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;

3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b.

Nomor 35 Tahun 2021;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Borobudur Nomor 239/R.1-UB/E/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026

N a m a : Dr. Boy Nurdin, S.H., M.Hum

N I D N/No. Sertifikat Pendidik : 0311026802 / 15103103600759 Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 11 Februari 1968

Pendidikan terakhir : S-3 Tahun 2010

Jabatan Akademik, AK, TMT Awal : Lektor, 200, 1 Januari 2014 Jabatan Akademik, TMT Terakhir : Lektor Kepala, 1 Desember 2024

Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, : Penata, III/c, 1 Januari 2014

TMT Lama

Tempat tugas : Universitas Borobudur

Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d dengan masa kerja

12 Tahun 0 Bulan;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Maret 2025 a.n. MENTERI PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN NIP 197004011995121001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendiktisaintek;
- 4. Rektor Universitas Borobudur

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:

 $1.\; UU\; ITE\; No.\; 11\; Tahun\; 2008\; Pasal\; 5\; Ayat\; 1\; "Informasi\; Elektronik\; dan/atau\; Dokumen\; Elektronik\; dan/atau\; hasil\; cetaknya\; merupakan\; alat\; bukti\; yang\; sah\; 1.\; UU\; ITE\; No.\; 11\; Tahun\; 2008\; Pasal\; 5\; Ayat\; 1\; "Informasi\; Elektronik\; dan/atau\; Dokumen\; Elektronik\; dan/atau\; hasil\; cetaknya\; merupakan\; alat\; bukti\; yang\; sah\; 1.\; UU\; ITE\; No.\; 11\; Tahun\; 2008\; Pasal\; 5\; Ayat\; 1\; "Informasi\; Elektronik\; dan/atau\; Dokumen\; Elektronik\; dan/atau\; hasil\; cetaknya\; merupakan\; alat\; bukti\; yang\; sah\; 1.\; UU\; ITE\; No.\; 11\; Tahun\; 2008\; Pasal\; 5\; Ayat\; 1\; "Informasi\; Elektronik\; dan/atau\; Dokumen\; Elektronik\; dan/atau\; hasil\; cetaknya\; merupakan\; alat\; bukti\; yang\; sah\; 10\; Tahun\; 2008\; Pasal\; 2008\; P$

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE